

Prinsip Muamalah dalam Sistem Tanggung Renteng BMD Kota Bandung

Dinie Agistiani Dewantara^{*}, Neng Eva Fauziah, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

10010222051@unisba.ac.id, eva.fauziah@unisba.ac.id, manshoer78@gmail.com

Abstract. This research is motivated by payment defaults in the BAZNAS Microfinance Desa (BMD) program in Bandung City, where 216 group members experienced defaults despite signing a joint liability commitment. This gap between normative commitment and implementation is examined from the perspective of Islamic economic law based on the principles of justice, benefit, consent, written agreement, and trustworthiness, as well as DSN-MUI Fatwa No. 162/DSN-MUI/VII/2025. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach and a case study design. Primary data were obtained through participatory observation and interviews with the BMD Manager, an Account Officer, and nine partners, while secondary data were obtained from scholarly literature, DSN-MUI fatwas, and relevant regulations. Data were analyzed descriptively using the Miles and Huberman model. The findings show that the joint liability mechanism has been implemented structurally, but its underlying contractual scheme remains unclear. Defaults are caused by economic inability, moral hazard, limited communication and transparency, unclear mechanisms and initial agreements, and misuse of financing funds. The implementation does not fully fulfill justice, consent, and trustworthiness, while benefit and written agreement are formally fulfilled. Under DSN-MUI Fatwa No. 162/2025, the mechanism is not compliant because it lacks *kafalah* or *hibah bi al-syarh*, mandatory collective funds, and may contain *gharar*.

Keywords: *Joint Liability, Muamalah Principles, BAZNAS Village Microfinance.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemacetan pembayaran pada program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung, di mana 216 anggota kelompok mengalami kemacetan meskipun telah menandatangani komitmen tanggung renteng. Kesenjangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan tolok ukur prinsip keadilan, manfaat, kerelaan, tertulis, dan amanah, serta Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan jenis studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan Manajer BMD, Account Officer, serta sembilan mitra, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait. Data dianalisis deskriptif kualitatif menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung renteng telah berlangsung terstruktur, tetapi skema akad belum dijelaskan secara rinci. Wanprestasi dipengaruhi oleh ketidakmampuan ekonomi, moral hazard, minimnya komunikasi dan transparansi, ketidakjelasan mekanisme dan kesepakatan, serta penyalahgunaan dana pembiayaan. Pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan amanah, sedangkan prinsip manfaat dan tertulis telah terpenuhi secara formal. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 162/2025, mekanisme tanggung renteng BMD belum sesuai karena belum menggunakan akad *kafalah* atau *hibah bi al-syarh*, belum memiliki dana kolektif kelompok yang wajib, dan berpotensi mengandung *gharar*. BMD perlu menyesuaikan mekanisme tanggung renteng agar selaras dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Tanggung Renteng, Prinsip Muamalah, BAZNAS Microfinance Desa.*

A. Pendahuluan

BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Kota Bandung merupakan program BAZNAS Kota Bandung yang didirikan karena kondisi pandemi Covid-19 yang memperburuk ekonomi masyarakat Kota Bandung, sehingga masyarakat kesulitan mengembangkan usaha mereka di berbagai bidang. BMD menyalurkan pembiayaan qardhul hasan kepada mitra yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebelum menerima pembiayaan qardhul hasan, mitra BMD membuat kelompok terlebih dahulu. Tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk menerapkan sistem tanggung renteng. Sebelum menerima pembiayaan, para mitra harus menandatangani lembar komitmen yang berisi pernyataan salah satunya adalah apabila ada yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan maka harus tanggung renteng. Namun, pada fakta lapangan, tidak sedikit mitra kelompok yang tidak melaksanakan tanggung renteng ketika anggota lain mengalami kesulitan dalam pembayaran. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen tertulis dengan implementasi nyata di lapangan.

Berdasarkan data kelompok mitra BMD Kota Bandung yang mengalami kemacetan pembayaran, tercatat 216 anggota yang tersebar di 9 kecamatan dan 18 kelurahan. Padahal, seluruh anggota ini sebelumnya telah menandatangani lembar komitmen tanggung renteng sebelum pembiayaan dicairkan. Berikut adalah data kelompok yang anggotanya mengalami kemacetan pembayaran ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Mitra Macet

Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelompok	Jumlah Anggota Macet	Total Anggota Kelompok
Arcamanik	Cisaranten Endah	Lancar 1	9	11
		Lancar 2	7	9
	Cisaranten Kulon	Baraya Bandung 1	10	10
		Rusunawa	14	14
Astanaanyar	Karasak	Anggrek 05	9	9
		Karasak		
		Karasak Barokah	2	15
		Mawar Karasak	1	10
	Pelindung Hewan	Pelangi Astanaanyar	9	9
		Sauyunan	4	9
		Pelindung Hewan	2	8
Bandung Kulon	Cibuntu	Abdurrahman bin Auf	3	14
	Warung Muncang	Pedagang Holis	2	7
Bandung Wetan	Tamansari	Mawar 15	5	7
		Santun Satu	4	9
		Teratai		
		Tamansari	5	7
Cibeunying Kaler	Neglasari	Amanah Neglasari	1	10
		Bojong Family	5	9
Cibeunying Kidul	Cikutra	Hebring	1	7
		Pasar Cikutra	7	7
	Padasuka	Bintang Kecil	3	8
		Humaira	13	13

Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelompok	Jumlah Anggota Macet	Total Anggota Kelompok
	Sukamaju	Mawar Bodas	7	7
		Amanah Sukamaju	7	7
		Cempaka 02	13	13
Sukasari	Isola	Cempaka Putih	13	14
		Jember Berkah	15	15
Sumur Bandung	Braga	Al-Jabbar	1	8
		COD	2	8
		Sawargi	2	7
	Kebon Pisang	Kosambi 01	4	8
	Merdeka	Berkah Bersama	2	10
Ujungberung	Cigending	Berkah Jaya	8	9
		Kadin Sakura Uber	13	13
	Pasir Wangi	Mawar Griya Winaya	4	9
		Mawar Pasir Kunci	9	9
	Pasirjati			
TOTAL			216	339

Sumber: BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Kota Bandung

Dari sisi akademik, sistem tanggung renteng pada pembiayaan qardhul hasan ini juga masih jarang dikaji, khususnya jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 162 Tahun 2025 tentang Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro. Fatwa ini tergolong baru dan belum banyak penelitian empiris yang menguji kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan fatwa tersebut. Hal inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan.

Menurut Yohan Sah dan Eva Fauziah (Sah & Fauziah, 2021), muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia.. Prinsip-prinsip muamalah menekankan pentingnya niat dan perilaku etis dalam setiap transaksi agar tercipta hubungan yang harmonis serta mencegah konflik akibat ketidakadilan (Rianda et al., 2024). Lima prinsip muamalah yang relevan untuk menilai praktik tanggung renteng adalah prinsip keadilan, yaitu perlakuan yang seimbang dan proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap pihak (Arlis et al., 2025); prinsip manfaat yaitu yang menghendaki agar setiap perjanjian memberi maslahat bagi seluruh pihak tanpa merugikan pihak lain (Amirulhaq, 2024); prinsip kerelaan yaitu persetujuan yang lahir dari kehendak bebas tanpa paksaan (Sanjaya, 2022); prinsip tertulis, yang mewajibkan pencatatan perjanjian utang piutang secara jelas sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282 ; serta prinsip amanah, yakni kejujuran dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajiban yang dipercayakan (Nisa et al., 2025).

Tanggung renteng sendiri secara hukum diartikan sebagai kewajiban pembayaran utang yang ditanggung bersama oleh beberapa pihak, sehingga kreditur dapat menagih pelunasan kepada siapa pun anggota kelompok tanpa harus menagih secara proporsional (Rohmah et al., 2022)(Topani & Yati, 2023). Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, mekanisme ini lazim digunakan sebagai pengganti agunan fisik guna menekan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memperkuat solidaritas kelompok (Wahyuni et al., 2022). Adapun qardhul hasan adalah akad pinjaman kebajikan tanpa imbalan apa pun selain pengembalian pokok pinjaman, yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk tolong-menolong kepada pihak yang membutuhkan (Kahar et al., 2022) (Citaningati et al., 2022) (Hamidah et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji program BMD maupun praktik qardhul hasan dan tanggung renteng, namun dari sudut pandang yang berbeda. (Aljufri, 2021) mengkaji peran BMD Kabupaten Sigi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat secara deskriptif umum tanpa menyentuh mekanisme tanggung renteng. (Azhar et al., 2022) secara kuantitatif membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif BMD berpengaruh signifikan terhadap

peningkatan usaha mikro mustahik. (Kusuma & Aziz, 2025) berfokus pada pengembangan aplikasi digital untuk administrasi program BMD, sedangkan (Ulum, 2024) mengkaji wanprestasi pada pembiayaan microfinance BAZNAS di Kota Malang dari sudut pandang yuridis-empiris tanpa mengaitkannya dengan sistem tanggung renteng maupun prinsip muamalah. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kesesuaian mekanisme tanggung renteng pada pembiayaan qardhul hasan dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga menjadi celah (gap) yang diisi oleh penelitian ini, khususnya pada konteks BMD Kota Bandung yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dan tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan sistem tanggung renteng pada program BMD Kota Bandung; (2) faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi kelompok mitra dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng; dan (3) bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem tanggung renteng dengan prinsip-prinsip muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem tanggung renteng, mengidentifikasi faktor penyebab wanprestasi kelompok mitra, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah pada program BMD Kota Bandung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS/BMD dalam menyempurnakan mekanisme tanggung renteng dan meningkatkan kesadaran mitra atas hak serta kewajibannya; secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai sistem tanggung renteng, wanprestasi kelompok, dan penerapan prinsip muamalah dalam program microfinance syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan jenis penelitian studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual serta menyangkut dimensi nilai dan norma yang tidak dapat diukur secara numerik (Creswell & Creswell, 2023) (Moleong, 2022). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian sistem tanggung renteng dengan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendeskripsikan implementasi sistem tersebut berdasarkan data lapangan yang diperoleh selama peneliti menjalani program magang tiga bulan di BMD Kota Bandung.

Objek penelitian adalah BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Bandung, dengan fokus pada kelompok mitra yang mengalami wanprestasi dalam pembiayaan qardhul hasan. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu hasil observasi partisipatif dan wawancara dengan Manajer BMD, Account Officer, serta sembilan mitra yang terdiri atas lima ketua kelompok (Anggrek 6, Mawar Karasak, Sauyunan, Sekar RT 05, Anggrek 05) dan empat anggota kelompok, dan data sekunder yang meliputi kaidah fikih, jurnal ilmiah, buku referensi, Fatwa DSN-MUI No. 162/2025, serta lembar komitmen dan data kelompok macet sebagai dokumen pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yaitu observasi partisipatif selama magang, wawancara terstruktur kepada narasumber yang dipilih dengan teknik purposive sampling, wawancara semi terstruktur untuk menggali konteks permasalahan secara lebih mendalam, dan dokumentasi berupa lembar komitmen tanggung renteng serta data kelompok macet. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles and Huberman, yang terdiri atas empat tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*) melalui triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi; reduksi data (*data reduction*) dengan merangkum dan memfokuskan data pada tema penelitian; penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian dan tabel; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) dengan mencocokkan temuan lapangan terhadap prinsip-prinsip muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 162/2025. "Artikel ini merupakan hasil penelitian asli (*original research*) yang disusun berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, Manajer BMD (Ulfa, 2026) menegaskan bahwa tanggung renteng bersifat kolektif dan kondisional, yakni baru berlaku secara aktual saat ada anggota yang macet, bukan

diterapkan sebagai kewajiban rutin bersama. Pelaksanaannya berlangsung melalui lima tahap: sosialisasi dan pembentukan kelompok beranggotakan tujuh hingga lima belas orang, penandatanganan lembar komitmen, permohonan pembiayaan, verifikasi administrasi dan lapangan oleh *Account Officer* (AO), hingga realisasi pembiayaan qardhul hasan senilai Rp750.000 sampai Rp3.000.000 per orang dengan cicilan mingguan minimal Rp25.000. Terkait momen terjadinya akad, Manajer BMD (Ulfa, 2026) menyatakan bahwa persetujuan melanjutkan pembiayaan setelah sosialisasi sudah dianggap sebagai bentuk akad. Persetujuan tersebut kemudian ditegaskan lewat lembar komitmen tertulis. Namun demikian, *Account Officer* BMD (Irfanudin, 2026) menyatakan bahwa adanya keterbatasan pada substansi akad tanggung renteng tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ketua kelompok mitra (Anggrek 05, Anggrek 6, Mawar Karasak, et al., 2026b) menyatakan bahwa telah mendapatkan penjelasan mengenai sistem tanggung renteng sebelum menerima pembiayaan dan memahami apabila terdapat anggota lain yang tidak dapat membayar angsuran, maka anggota kelompok lain ikut menanggung kewajiban tersebut. Kerelaan mitra dalam menjalankan sistem tanggung renteng menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2026, (Anggrek 05, Anggrek 6, Mawar Karasak, et al., 2026d) menunjukkan bahwa kerelaan mitra dalam menjalankan sistem tanggung renteng tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran dan keikhlasan, melainkan sebagian besar karena terpaksa menerima ketentuan yang telah ditetapkan sebagai syarat pembiayaan. Persepsi mitra terhadap keadilan sistem tanggung renteng menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Anggrek 05, Anggrek 6, Mawar Karasak, et al., 2026c) pada tanggal 11 Juni 2026, sebagian mitra menilai sistem ini adil, sementara sebagian lainnya menilai sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan (Anggrek 05, Anggrek 6, Mawar Karasak, et al., 2026a) pada tanggal 11 Juni 2026, sebagian besar mitra menyatakan bahwa dana pembiayaan digunakan sepenuhnya untuk keperluan usaha. Namun terdapat pengecualian, yaitu ketua kelompok Anggrek 6 yang menyatakan bahwa sebagian dana tidak digunakan untuk usaha tanpa merinci lebih lanjut,

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Anggrek 05, Anggrek 6, & Sekar RT 05, 2026) pada tanggal 11 Juni 2026, sebagian besar mitra menyatakan merasakan manfaat dari pembiayaan qardhul hasan yang diberikan oleh BMD, baik berupa peningkatan usaha maupun kemudahan akses modal tanpa bunga. Meskipun demikian, terdapat pula mitra yang kondisi usahanya tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami kebangkrutan akibat faktor di luar program.

Analisis dan Pembahasan: Mekanisme Sistem Tanggung Renteng BAZNAS Microfinance Desa Kota Bandung

Pelaksanaan sistem tanggung renteng pada program BMD Kota Bandung berlangsung melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai sejak proses sosialisasi hingga penanganan kemacetan pembayaran di lapangan. Tanggung renteng diterapkan secara kolektif dalam kelompok dan baru diberlakukan secara aktual ketika terdapat anggota yang mengalami kemacetan pembayaran. Tahap sosialisasi yang dilaksanakan oleh BMD Kota Bandung telah berjalan efektif dalam menyampaikan konsep dasar tanggung renteng kepada seluruh calon mitra. Pemahaman yang utuh atas hak dan kewajiban sebelum pembiayaan dimulai merupakan fondasi penting agar sistem tanggung renteng dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena anggota yang memahami konsekuensi tanggung renteng sejak awal akan lebih siap dalam menghadapi kondisi kemacetan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Unsur kejelasan dan kepastian akad tanggung renteng belum sepenuhnya terpenuhi, karena akad dilakukan secara kolektif tanpa penegasan individual dan substansi komitmen masih bersifat umum, Dalam fikih muamalah, akad yang sah mensyaratkan adanya ijab dan kabul yang jelas.

BMD telah berupaya memastikan penyaluran dana zakat produktif dilakukan secara tepat sasaran melalui tahapan pengajuan yang sistematis. Verifikasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh AO BMD ke tempat usaha calon mitra merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan berpotensi dikembalikan, sekaligus mencerminkan semangat pengelolaan zakat yang amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Variasi pola pembagian yang ditemukan di lapangan mengindikasikan bahwa BMD belum menetapkan standar baku yang mengikat seluruh kelompok. Ketiadaan pedoman teknis yang seragam ini berpotensi menimbulkan persoalan keadilan antarkelompok di mana anggota di satu kelompok mungkin menanggung beban lebih besar dibandingkan anggota di kelompok lain untuk kasus yang setara.

Ketiadaan ketentuan tertulis mengenai status uang tanggungan menjadi salah satu celah yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan antaranggota kelompok. Apabila sejak awal terdapat kesepakatan tertulis yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan batas waktu pengembalian uang tanggungan, maka ketidakpastian yang dirasakan oleh anggota penanggung dapat diminimalkan dan hubungan antaranggota dapat terjaga dengan lebih baik. Keputusan BMD dalam memberikan keringanan berupa pengecilan angsuran atau perpanjangan waktu bagi mitra yang macet karena alasan syar'i menunjukkan bahwa BMD mengutamakan kemaslahatan mitra di atas kepentingan pengembalian dana semata.

Ketua kelompok telah menjalankan perannya dengan baik sebagai penghubung antara BMD dan anggota dalam pelaksanaan tanggung renteng sehari-hari. Upaya penyelesaian secara musyawarah yang ditunjukkan oleh seluruh ketua kelompok mencerminkan semangat gotong royong dan kesetiakawanan yang menjadi nilai utama dalam sistem tanggung renteng, sekaligus sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang dianjurkan dalam Islam.

Profil & Faktor Wanprestasi Mitra BAZNAS Microfinance Desa Kota Bandung

Angka kemacetan yang mencapai 216 anggota menunjukkan bahwa wanprestasi bukan persoalan individual, melainkan persoalan yang cukup meluas. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMD (Ulfa, 2026) dan observasi, teridentifikasi lima faktor utama penyebab wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2026, terdapat beberapa mitra yang mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan. Ketua Kelompok Anggrek 05 (41 Tahun, 2026) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan kemacetan adalah faktor keuangan, usahanya ga lancar. Sementara itu Anggota Kelompok Mawar Karasak (46 Tahun, 2026) mengungkapkan bahwa kemacetan pembayaran disebabkan kondisi keluarga yang berdampak pada kemampuan mitra dalam memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan Ekonomi Kemacetan yang bersifat force majeure, termasuk dalam kategori uzur syar'i yang membenarkan pemberian keringanan sebagaimana dianjurkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280. Moral Hazard. Ketidakmauan membayar meskipun secara ekonomi mampu; faktor ini paling berpotensi merusak sistem tanggung renteng karena bertentangan langsung dengan prinsip amanah.

Minimnya Komunikasi dan Transparansi Antaranggota. Anggota yang mengalami kesulitan bersikap tertutup sehingga anggota lain baru mengetahui kondisi tersebut dari Account Officer, bukan dari anggota bersangkutan, sehingga pertemuan rutin kelompok belum berjalan efektif sebagai sarana transparansi.

Minimnya komunikasi dan transparansi antaranggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Sekar Rt. 5 (40 Tahun, 2026) dan Anggota Mawar Karasak (66 Tahun, 2026) pada tanggal 11 Juni 2026, terdapat beberapa mitra yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung renteng dengan alasan disebabkan oleh ketidaktahuan akibat minimnya komunikasi antaranggota maupun keterbatasan ekonomi yang dialami anggota itu sendiri.

Analisis kesesuaian Tanggung Renteng dengan Prinsip Muamalah.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Tanggung Renteng BMD dengan Prinsip Muamalah

Prinsip Muamalah	Status Kesesuaian	Temuan Utama
Keadilan	Belum sesuai	Mayoritas mitra menilai beban tanggungan kolektif tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi antaranggota; bahkan mitra yang menyatakan adil turut mengungkapkan keberatan ketika benar-benar harus menanggung.
Manfaat	Sesuai	Mayoritas informan merasakan manfaat pembiayaan bagi keberlangsungan usaha, meskipun manfaat belum dirasakan merata akibat faktor ekonomi eksternal.
Kerelaan	Belum sesuai	Mayoritas mitra menyatakan keberatan menjalankan tanggung renteng; persetujuan yang ada lebih bersifat

Prinsip Muamalah	Status Kesesuaian	Temuan Utama
		penerimaan atas syarat pembiayaan, bukan kerelaan yang lahir dari kehendak bebas.
Tertulis	Sesuai secara formal	Lembar komitmen, berita acara, dan formulir administratif telah didokumentasikan dan ditandatangani, namun substansinya masih umum dan belum mengatur mekanisme teknis secara rinci.
Amanah	Belum sepenuhnya sesuai	Mayoritas mitra menggunakan dana sesuai peruntukan usaha, namun masih ditemukan penyalahgunaan dana serta ketidakpatuhan sebagian anggota terhadap komitmen tanggung renteng.

Sumber: Hasil Wawancara ke Mitra BMD

Secara keseluruhan, dari lima prinsip muamalah yang dikaji, hanya prinsip manfaat yang terpenuhi secara substantif, sedangkan prinsip tertulis baru terpenuhi pada tataran formal-administratif. Prinsip keadilan, kerelaan, dan amanah belum terpenuhi secara optimal karena ketiadaan batasan proporsional tanggungan, ketidakpastian waktu pengembalian uang talangan, tidak adanya mekanisme evaluasi bagi anggota yang macet berulang, serta masih dijumpainya penyalahgunaan dana dan ketertutupan informasi antaranggota.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan sistem tanggung renteng pada program BMD Kota Bandung berlangsung secara terstruktur mulai dari sosialisasi, pembentukan kelompok, penandatanganan komitmen, verifikasi, hingga realisasi pembiayaan, tetapi masih memiliki kelemahan struktural berupa ketiadaan standar teknis yang baku sehingga sangat bergantung pada kebijaksanaan masing-masing ketua kelompok, sebagaimana tercermin dari tingginya angka kemacetan yang mencapai 216 dari 339 anggota. Wanprestasi kelompok mitra dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu ketidakmampuan ekonomi yang bersifat *force majeure*, moral hazard, minimnya komunikasi dan transparansi antaranggota, ketidakjelasan mekanisme dan kesepakatan awal kelompok, serta penyalahgunaan dana pembiayaan. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah, pelaksanaan tanggung renteng belum sepenuhnya sesuai pada aspek keadilan, kerelaan, dan amanah, sementara prinsip manfaat telah terpenuhi dan prinsip tertulis baru terpenuhi secara formal. Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 162/2025, mekanisme tanggung renteng BMD juga belum sepenuhnya sesuai karena belum menggunakan akad kafalah atau hibah *bi al-syarth* yang dipersyaratkan, belum memiliki dana kolektif kelompok yang wajib, dan masih berpotensi mengandung *gharar*.

BMD Kota Bandung disarankan menyesuaikan mekanisme tanggung renteng dengan menetapkan akad yang eksplisit sesuai Fatwa DSN-MUI No. 162/2025, membentuk dana iuran kolektif kelompok yang wajib, serta menyusun rincian mekanisme teknis dalam lembar komitmen. Mitra BMD diharapkan lebih memahami isi komitmen sebelum menandatangani, bersikap terbuka kepada sesama anggota dan pengelola BMD, serta menjaga amanah dalam penggunaan dana. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan menyertakan kelompok yang tidak mengalami kemacetan sebagai pembanding, serta mengkaji secara khusus implementasi Fatwa DSN-MUI No. 162/2025 pada lembaga keuangan syariah lain yang menjalankan pembiayaan kelompok.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Manajer, *Account Officer*, dan seluruh mitra BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Bandung atas kesediaannya menjadi narasumber, serta kepada dosen pembimbing dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas arahan selama penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- 40 Tahun, P. (2026). *Wawancara dengan Anggota Kelompok Sekar RT 5*.
- 41 Tahun, P. (2026). *Wawancara dengan Ketua Kelompok Anggrek 05*.
- 46 Tahun, P. (2026). *Wawancara dengan Anggota Kelompok Mawar Karasak*.
- 66 Tahun, P. (2026). *Wawancara dengan Anggota Kelompok Mawar Karasak*.
- Aljufri, F. A. H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Amirulhaq, Moh. (2024). Asas Kemanfaatan dalam Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, 3(1), 6.
- Anggrek 05, K. K., Anggrek 6, K. K., Mawar Karasak, K. K., Sauyunan, K. K., Sekar RT 05, K. K., Sekar RT 05, A. K., Mawar Karasak (46), A. K., Mawar Karasak (66), A. K., & Anggrek 05, A. K. (2026a). *Wawancara Tentang Amanah Mitra dalam Menggunakan Dana Pembiayaan*.
- Anggrek 05, K. K., Anggrek 6, K. K., Mawar Karasak, K. K., Sauyunan, K. K., Sekar RT 05, K. K., Sekar RT 05, A. K., Mawar Karasak (46), A. K., Mawar Karasak (66), A. K., & Anggrek 05, A. K. (2026b). *Wawancara Tentang Pemahaman Mitra Terhadap Tanggung Renteng*.
- Anggrek 05, K. K., Anggrek 6, K. K., Mawar Karasak, K. K., Sauyunan, K. K., Sekar RT 05, K. K., Sekar RT 05, A. K., Mawar Karasak (46), A. K., Mawar Karasak (66), A. K., & Anggrek 05, A. K. (2026c). *Wawancara Terkait Keadilan Bagi Seluruh Anggota Kelompok*.
- Anggrek 05, K. K., Anggrek 6, K. K., Mawar Karasak, K. K., Sauyunan, K. K., Sekar RT 05, K. K., Sekar RT 05, A. K., Mawar Karasak (46), A. K., Mawar Karasak (66), A. K., & Anggrek 05, A. K. (2026d). *Wawancara Terkait Kerelaan Mitra*.
- Anggrek 05, K. K., Anggrek 6, K. K., & Sekar RT 05, K. K. (2026). *Wawancara Tentang Manfaat Sistem Tanggung Renteng*.
- Arlis, Zulfan, Afrinal, Hafiz, A., & Bus, Y. (2025). Mengkaji Ulang Konsep Keadilan Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Terhadap Hukum Tata Negara. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 76.
- Azhar, M. F., Hamdani, I., & Gustiawati, S. (2022). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro: Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Jabon Mekar. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 599–605.

- Citaningati, P. R., Kamaluddin, & Haeba, I. D. (2022). Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publication.
- Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., Lutfiyati, S., & Ningrum, W. S. K. (2024). Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan). *Karimah Tauhid*, 3(3), 3311–3312.
- Haryati, Y., Ibrahim, M. A., & Maulida, I. S. R. (2021). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197>
- Irfanudin, N. Z. (2026). *Wawancara Daring dengan Account Officer BMD Kota Bandung*.
- Kahar, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Al-Qarh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 201.
- Kusuma, M. R., & Aziz, N. (2025). Design and Implementation of the BAZNAS Microfinance Desa Application for Empowering MustahiqMicro Enterprises. *Journal of Innovation and Computer Science (JICS)*, 2(1), 1–15.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (41st ed.). PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nisa, K., Thoifatur, & Afan. (2025). Konsep Amanah, Ihsan, Dan Masalah sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(9), 66–67.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 124.
- Rohmah, U., Suharto, & Anggraeni, E. (2022). Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2.
- Sah, Y., & Fauziah, E. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Journal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 2.
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 591–594.
- Sari, T. N. (2025). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Zakat: Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5802>

- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Topani, I. N., & Yati, A. (2023). Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah). *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56.
- Ulfa, P. M. (2026). *Wawancara dengan Manajer BMD*. BAZNAS Microfinance Desa Kota Bandung.
- Ulum, D. E. (2024). *Wanprestasi Dalam Pembiayaan Microfinance Sebagai Pendayagunaan Zakat*.
- Wahyuni, N., Fadilla, & Meriyati. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 331.